

PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PKK DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA HUKUM WARIS ISLAM

Nur Putri Hidayah¹⁾, Komariah²⁾

^{1,2)} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁾ Email: nurputri@umm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 25 Juni 2019

Disetujui : 30 Agustus 2019

Kata Kunci:

Peningkatan kapasitas, Penyuluhan Hukum, Hukum Waris Islam, PKK Desa Sumbersekar.

ABSTRAK

Sengketa waris adalah sengketa kedua terbesar di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sengketa waris juga merupakan salah satu sengketa keperdataan yang kerap terjadi di Desa Sumbersekar. PKK Desa Sumbersekar melalui kegiatan konsultasi pada Program Masyarakat Peduli Perempuan, Ibu dan Anak (MADU PRIA), berupaya memberikan jasa konsultasi penyelesaian sengketa waris terutama waris Islam, mengingat mayoritas penduduk Desa Sumbersekar bergama Islam dan melakukan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Islam adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sayangnya, pengetahuan mengenai Hukum Waris Islam yang dimiliki kader PKK Desa Sumbersekar masih minim. Oleh karena itu, dibutuhkan penyuluhan hukum mengenai hukum waris Islam kepada para kader PKK Desa Sumbersekar.

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel :

Received : June 25, 2019

Accepted : August 30, 2019

Key words:

Capacity building, Legal Counseling, Waris Islam Law, PKK Sumbersekar Village.

ABSTRACT

The inheritance dispute is the second largest dispute in the Malang City Religious Court and Malang Regency Religious Court. The inheritance dispute is also one of the civil disputes that often occurs in Sumbersekar Village. Sumbersekar Village PKK through consultation activities in the Community Care for Women, Mother and Child (MADU PRIA) Program, seeks to provide consultation services to resolve inheritance disputes, especially Islamic inheritance, considering that the majority of Sumbersekar residents are Islamic and that inheritance under Islamic inheritance is a form of obedience to Allah SWT. Unfortunately, knowledge of Islamic inheritance law that is owned by PKK Village Sumbersekar is still minimal. Therefore, legal counseling on Islamic inheritance law is needed for PKK Sumbersekar village.

1. PENDAHULUAN

Desa Sumbersekar adalah salah satu desa di Jawa Timur yang berada di Kabupaten Malang Kecamatan Dau. Penduduk Desa Sumbersekar berjumlah 6.578 orang dengan mayoritas penganut Agama Islam, yang tersebar di 4 (empat) dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Semanding, Dusun Precet dan Dusun Banjartengah. Mayoritas penduduk Desa Sumbersekar memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan walaupun saat ini banyak yang bergeser ke bidang kerajinan, pertukangan dan perdagangan.

Kedudukan perempuan dan laki-laki di Desa Sumbersekar adalah setara, dibuktikan dengan sistem kekeluargaan parental yang dianut. Parental adalah garis kekerabatan ditarik dari nasab ibu dan bapak (Suryato, 2017). Selain itu, peran perempuan untuk memajukan Desa Sumbersekar sangat besar melalui kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumbersekar. PKK Desa Sumbersekar memiliki program Masyarakat Peduli Perempuan Ibu dan Anak (MADU PRIA). Aktifitas kelompok PKK Desa Sumbersekar melalui program MADU PRIA antara lain pemberian edukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi permasalahan keluarga, membangun desa layak anak, imunisasi bayi balita dan anak, dan kegiatan lain yang menjadikan MADU PRIA salah satu program penggerak dalam memajukan Desa Sumbersekar.

Pembagian harta peninggalan pewaris terkadang menimbulkan konflik diantara para ahli waris, dan hal itu pula yang acapkali terjadi di Desa Sumbersekar. Narasumber menceritakan bahwa tidak jarang hal tersebut menyebabkan perpecahan keluarga, untungnya belum ada yang hingga berujung maut. Kebanyakan penyebabnya karena tidak adanya kesepakatan pembagian harta waris. Kasus ini biasanya terjadi pada kondisi dimana salah satu ahli waris yang menjaga dan merawat pewaris selagi masih hidup merasa bahwa atas perbuatannya menjaga dan merawat pewaris tersebut, maka dirinya berhak atas bagian harta waris yang jauh lebih besar dari ahli waris lainnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tatacara pembagian harta waris masih rendah di masyarakat.

Hal lainnya adalah, masuknya pihak selain ahli waris yang seolah-olah merupakan ahli waris dan mendapatkan harta waris sebagaimana ahli waris sesungguhnya. Biasanya ini terjadi apabila pewaris sebelum meninggal dijaga dan dirawat bukan oleh anaknya, saudaranya, atau orang-orang lain yang memang bukan kategori ahli waris. Masalahnya tidak setiap ahli waris menerima cara pembagian waris tersebut sehingga pada akhirnya pembagian harta waris berujung pada konflik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum dapat mengklasifikasikan siapa yang merupakan ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris.

Berdasarkan analisis situasi pokok permasalahan adalah minimnya pengetahuan mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris serta tata cara pembagian waris (besar bagian). Ahli waris adalah orang yang berhak menerima kepemilikan harta waris peninggalan pewaris (Naskur, 2008). Apabila salah mengidentifikasi siapa saja orang yang masuk sebagai ahli waris, niscaya pembagian waris telah salah dilakukan, yang berhak mendapatkan harta waris bisa saja menjadi terlewat/terabaikan haknya, dan yang tidak berhak mendapatkan harta waris justru mendapat bagian. Selain itu, ketidakpahaman mengenai cara pembagian (besaran bagian) harta waris dapat menyebabkan ahli waris mendapatkan besaran harta waris yang tidak semestinya. Dikemudian hari tentu dapat menjadi konflik. Oleh karena itu perlu pemahaman mengenai ahli waris dan tata cara pembagian waris pada masyarakat.

Karena masih ada masyarakat yang berkonflik perihal warisan dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengaduan masyarakat ini adalah:

- Siapakah yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Kewarisan Islam?
- Bagaimana tata cara pembagian harta waris berdasarkan Hukum Kewarisan Islam?

Solusi untuk pemecahan masalah yang ditawarkan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dengan tema HUKUM KEWARISAN ISLAM pada Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan DAU Kabupaten Malang.

2. METODE

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui metode penyuluhan. Penyuluhan adalah aktifitas komunikasi yang mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap (Suprpto, 2009). Adapun sasaran penyuluhan adalah Kelompok PKK Desa Sumbersekar DAU yang merupakan penggerak dari program MADU PRIA Desa Sumbersekar DAU.

Penyuluhan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum dengan metode langsung (Suprpto, 2009). Teknis pelaksanaan kegiatan, sasaran penyuluhan dikumpulkan dalam satu tempat (Lokasi di Balai Desa Sumbersekar), dan penyuluh akan memberikan materi secara langsung kepada para sasaran. Teknik penyampaian materi menggunakan teknik ceramah dan diskusi (diselingi tanya jawab) (Amaliah, Fadhil, & Narulita, 2014).

Target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan program PPM meliputi:

- a. Sasaran mengetahui siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Kewarisan Islam.
- b. Sasaran mengetahui tata cara pembagian harta waris berdasarkan Hukum Kewarisan Islam

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Dari sisi ekonomi, diharapkan harta waris dapat berada pada yang berhak mendapatkannya.
- b. Dari sisi sosiologis, pemahaman tentang Hukum Kewarisan Islam diharapkan dapat mengurangi konflik pembagian harta waris dikalangan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.
- c. Dari sisi hukum, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang dapat berujung pada pengurangan perkara sengketa pembagian harta warisan di pengadilan agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum waris Islam kepada kader PKK Desa Sumbersekar dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018 di Balai Desa Sumbersekar. Kegiatan diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) ibu-ibu kader penggerak PKK Desa Sumbersekar.

Adapun materi yang disampaikan secara garis besar adalah tentang 2 (dua) hal, yaitu: a. Golongan ahli waris, b. Tata cara pembagian waris. Agar kedua materi tersebut dapat disampaikan secara utuh, maka dibagi lagi menjadi subpokok materi yaitu:

- a. dasar hukum waris Islam;
- b. pengertian-pengertian;
- c. rukun waris Islam;
- d. golongan ahli waris dan pembagiannya;
- e. kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam;
- f. hibah dan wasiat; dan
- g. menghitung waris Islam.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, telah disiapkan quisioner pre-test dan post-test. Quisioner diberikan dengan tujuan: a. mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Sumbersekar, b. mengetahui sejauh mana peserta penyuluhan Hukum Waris Islam memahami materi yang disampaikan. Metode yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*. Adapun pertanyaan dalam quisioner adalah sebagai berikut:


PRE-TEST	POST-TEST
Apakah hukum waris yang dipakai oleh keluarga anda saat ini untuk menyelesaikan pembagian warisan?	-----
Apakah rukun dalam Waris Islam?	Apakah rukun dalam Waris Islam?
Siapakah yang merupakan ahli waris dalam Hukum Waris Islam? dan berapakah bagian warisnya?	Siapakah yang merupakan ahli waris dalam Hukum Waris Islam? dan berapakah bagian warisnya?
Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan?	Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan?
Rio meninggal dengan harta warisan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dia meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan 1 orang ibu. Rio	Rio meninggal dengan harta warisan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dia meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan 1 orang ibu. Rio

memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Yani. Berapakah bagian warisan masing-masing ahli waris?	memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Yani. Berapakah bagian warisan masing-masing ahli waris?
--	--

Table 1 Daftar Pertanyaan Pretest dan Posttes

1. Hasil dan Pembahasan

Dari 75 peserta, yang bersedia mengisi quisioner ada 31 peserta kegiatan pengabdian. Pertanyaan pertama “Apakah hukum waris yang dipakai oleh keluarga anda saat ini untuk menyelesaikan pembagian warisan?” pada pre-test diberikan untuk menggali sistem hukum waris apa yang selama ini berkembang di masyarakat Desa Sumbersekar. Pertanyaan ini tidak diulang pada post-test karena bukan tolak ukur apakah proses transfer pengetahuan melalui penyuluhan hukum waris berjalan efektif atau tidak. Hasilnya adalah sebagai berikut:




Gambar 1 Pelaksanaan Pembagian Warisan oleh Peserta Penyuluhan Hukum Waris

Dari 31 responden, sebanyak 2 orang atau 6,45% pelaksanaan pembagian warisan ditentukan oleh pewaris. sebanyak 2 orang atau 6,45% pelaksanaan pembagian warisan ditentukan oleh kesepakatan antara ahli waris. sebanyak 3 orang atau 9,68% pelaksanaan pembagian warisan menggunakan Hukum Islam. sebanyak 6 orang atau 19,35% pelaksanaan pembagian warisan dibagi saat orang tua masih hidup. Terbesar, sebanyak 11 orang atau 35,48% pelaksanaan pembagian warisan dibagi rata, tidak mengenal jenis kelamin dan urutan


kelahiran. Terakhir, sebanyak 7 orang atau 22,59% tidak memiliki pengalaman tentang pembagian warisan.

Untuk pertanyaan kedua yaitu “Apakah rukun dalam Waris Islam?” pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui apakah peserta penyuluhan hukum waris Islam memahami apa yang menjadi Rukun Waris Islam. Hasil pre-test dan post-test pertanyaan kedua adalah sebagai berikut:



Hasil pre-test untuk pertanyaan kedua tentang rukun waris Islam, sebanyak 58% peserta menjawab benar, dan 42% menjawab salah. Sedangkan untuk hasil post-test, sebanyak 84% peserta menjawab benar, dan 16% menjawab salah. Artinya, terdapat peningkatan pengetahuan mengenai rukun waris Islam sebesar 26%.


Untuk pertanyaan ketiga yaitu “Siapa yang merupakan ahli waris dalam Hukum Waris Islam? dan berapakah bagian warisnya?” pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui apakah peserta penyuluhan hukum waris Islam mengetahui siapa saja yang merupakan golongan ahli waris dalam hukum waris Islam. Hasil pre-test dan post-test pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut:



Hasil pre-test untuk pertanyaan ketiga tentang ahli waris dalam hukum waris Islam,

sebanyak 16% peserta menjawab benar, dan 84% menjawab salah. Sedangkan untuk hasil post-test, sebanyak 68% peserta menjawab benar, dan 32% menjawab salah. Artinya, terdapat peningkatan pengetahuan mengenai ahli waris dalam hukum waris Islam sebesar 52%.


Untuk pertanyaan *keempat* yaitu “Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan?” pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui apakah peserta penyuluhan hukum waris Islam mengetahui kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Hasil pre-test dan post-test pertanyaan *keempat* adalah sebagai berikut:



Hasil post-test untuk pertanyaan *keempat* tentang ahli waris dalam hukum waris Islam, sebanyak 39% peserta menjawab benar, dan 61% menjawab salah. Sedangkan untuk hasil post-test, sebanyak 53% peserta menjawab benar, dan 47% menjawab salah. Artinya, terdapat peningkatan pengetahuan mengenai ahli waris dalam hukum waris Islam sebesar 14%.


Terakhir, Untuk pertanyaan *kelima* yaitu “Rio meninggal dengan harta warisan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dia meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan 1 orang ibu. Rio memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Yani. Berapakah bagian warisan masing-masing ahli waris?” pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui kecakapan peserta penyuluhan hukum waris Islam dalam menghitung pembagian harta waris berdasarkan

hukum waris Islam. Hasil pre-test dan post-test pertanyaan *kelima* adalah sebagai berikut:



Hasil post-test untuk pertanyaan *kelima* tentang perhitungan waris, sebanyak 10% peserta menjawab benar, dan 90% menjawab salah. Sedangkan untuk hasil post-test, sebanyak 23% peserta menjawab benar, dan 77% menjawab salah. Artinya, terdapat peningkatan pengetahuan mengenai perhitungan waris berdasarkan hukum waris Islam sebesar 13%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman mengenai hukum waris Islam. Namun, pemahaman tersebut tidak merata pada setiap materi yang diberikan dalam penyuluhan hukum. Pemahaman terbesar peserta penyuluhan ada pada materi golongan ahli waris yaitu 52%. Pemahaman terbesar kedua peserta penyuluhan ada pada materi golongan ahli waris yaitu 26%. Selanjutnya, pemahaman terbesar ketiga ada pada peserta penyuluhan ada pada materi kedudukan anak angkat yaitu 14%, dan yang terkecil pada kemampuan menghitung waris yaitu 13%.



Dari hasil pre-test dan post-test yang diberikan, ternyata kecakapan terendah peserta

penyuluhan hukum waris Islam PKK Sumbersekar ada pada perhitungan waris. Padahal untuk dapat menyelesaikan sengketa waris, tidak hanya pemahaman mengenai rukun maupun siapa-saja yang berhak menjadi ahli waris, namun juga kemampuan untuk menghitung dan membagi waris yang menjadi objek sengketa.

Disatu sisi, sengketa waris adalah bagian dari permasalahan yang ada di Desa Sumbersekar. Sedangkan hasil penyuluhan hukum waris menunjukkan kecapan untuk menghitung dan membagi waris berdasarkan hukum Islam masih rendah. Oleh karena itu, rekomendasi dari penulis, harus ada pelatihan intensif menghitung waris Islam yang diberikan perwakilan Kelompok PKK Sumbersekar. Hal ini bertujuan agar ada anggota kelompok PKK Desa Sumbersekar yang dapat membantu menyelesaikan sengketa waris Islam yang terjadi di Desa Sumbersekar saat memberikan jasa konsultasi dalam program MADU PRIA. Tujuan akhir adalah penekanan/penurunan angka konflik dan permasalahan sengketa waris tidak perlu berlanjut ke pengadilan agama.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum waris Islam pada Kelompok PKK Desa Sumbersekar untuk meningkatkan kapasitas program MADU PRIA yang digerakan oleh Kelompok PKK Desa Sumbersekar diikuti oleh 75 Peserta. Materi yang diberikan adalah materi hukum waris Islam. Saat penyuluhan dilakukan, para peserta mengisi pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan bahwa peserta telah memahami rukun waris Islam, siapa saja yang termasuk golongan ahli waris dan kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Namun pada kemampuan menghitung dan membagi waris Islam, tingkat pemahaman peserta masih rendah.

4.2. Saran

Kelompok PKK Desa Sumbersekar memiliki proram MADU PRIA yang salah satu aktifitasnya adalah memberikan konsultasi permasalahan keluarga. Waris adalah salah satu permasalahan keluarga yang acapkali dikonsultasikan oleh masyarakat Desa Sumbersekar dalam Program MADU PRIA. Namun, hasil penyuluhan hukum waris Islam menunjukkan pemahaman mengenai perhitungan

waris Islam masih rendah. Oleh akrena itu perlu dilakukan pelatihan intensif terhadap perwakilan Kelompok PKK Desa Sumbersekar dalam menghitung waris Islam

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R. R., Fadhil, A., & Narulita, S. (2014). Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al-qur'an*, 119-131. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4441/3365/>
- Naskur. (2008). Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1-16. Retrieved from <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251/223>
- Randi R.W dan Rian ND., *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.
- Suprpto. Tommy. Suprpto., Pengantar dan teori Managemen Komunikasi. Medpress, Yogyakarta, 2009.
- Suryato. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam